



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

**KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja, produktifitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sanggau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sanggau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Disiplin pegawai negeri sipil adalah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mentaati segala kewajiban dan larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran pegawai negeri sipil terhadap ketentuan jam kerja yang dimulai dengan apel pagi.
11. Apel pagi adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama disuatu tempat yang dipimpin oleh Pembina Apel.
12. Pembina Apel adalah pimpinan masing-masing SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II HARI DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu yaitu mulai hari Senin sampai hari Jum'at dengan jumlah jam kerja selama 40 jam sudah termasuk waktu istirahat;
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan dan tidak boleh diganggu untuk kegiatan-kegiatan diluar kedinasan.

Pasal 3

- (1) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dimulai pada Pukul 07.30 sampai dengan Pukul 15.30 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
 - Masuk kerja : Pkl. 07.30 WIB
 - Istirahat : Pkl. 12.00 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Pkl. 15.30 WIB
 - b. Hari Jum'at :
 - Masuk kerja : Pkl. 07.30 WIB
 - Olah Raga : Pkl. 07.30 – 08.30 WIB
 - Istirahat : Pkl. 11.00 – 13.00 WIB
 - Pulang kerja : Pkl. 15.30 WIB
- (2) Selama jam kerja para Pegawai diwajibkan memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya sesuai dengan ketentuan; dan
- (3) Dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil pada pukul 07.30 WIB, dengan mengisi daftar hadir apel setiap hari kerja di lingkungan SKPD masing-masing.

Pasal 4

- (1) Bagi SKPD yang melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas , antara lain : rumah sakit, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan serta petugas kebersihan tetap melaksanakan tugas diluar hari kerja yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (1); dan
- (2) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Pegawai negeri sipil yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak masuk kantor tanpa keterangan, dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil;
- (2) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 5 (lima) hari kerja diberikan teguran lisan;
 - b. 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja diberikan teguran tertulis;
 - c. 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja diberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja diberikan sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja diberikan sanksi pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - i. 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja diberikan sanksi pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu;
 - j. 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih diberikan sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS .

- (3) Pegawai negeri sipil yang dikenakan sanksi disiplin atau sedang menjalankan sanksi disiplin dan melakukan pelanggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi yang telah dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil dijadikan bahan pertimbangan pembuatan DP.3 dan pembinaan karier pegawai negeri sipil yang bersangkutan;

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 7

Kepala SKPD wajib memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan masing-masing, yang telah melaksanakan disiplin hari dan jam kerja berupa Insentif, piagam dan pengembangan karier.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Setiap Kepala SKPD baik secara langsung maupun berjenjang wajib melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan ketentuan hari dan jam kerja terhadap pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai hari dan jam kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juni 2011

BUPATI SANGGAU

ttd

H. SETIMAN.H SUDIN

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Juni 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

 **Drs. C. ASPANDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2011 NOMOR 16